Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email: respublica@mail.uns.ac.id

Website: https://jurnal.uns.ac.id/respublica

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TUBAN

Muhammad Aqiel Nasyrullah ¹, Sri Wahyuni ²

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: anasyrullah99@gmail.com
- 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: swyuni@staff.uns.ac.id

Artikel Abstrak

Kata kunci:

Stunting; Responsibility; Government;

This research aims to determine the implementation of state responsibility in handling stunting in Tuban Regency along with supporting and inhibiting factors. The research is empirical legal research with a qualitative approach. The characteristic of this research is descriptive. This research uses primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews. Secondary data comes from statutory regulations, books, official documents, and research results in the form of reports that support primary data. The data collection techniques used were literature study and interview methods. The analytical techniques used start from data reduction, data coding, drawing conclusions and research verification. The research results show that the implementation of handling stunting by the Tuban Regency Government is a form of state responsibility. This implementation is realized through the formation of Regent Regulation Number 51 of 2022 concerning the Acceleration of Stunting Reduction in Tuban Regency in 2022-2024, the formation of a Team for the Acceleration of Stunting Reduction, determining priority locations for handling stunting, implementing specific and sensitive interventions, and cross-sectoral policies. The supporting factors in its implementation are budget factors, cross-sectoral policy factors, coordination factors and public enthusiasm factors. Meanwhile, the inhibiting factors are knowledge factors, education level factors, economic factors, behavioral factors, and factors of less than optimal cross-sectoral involvement.

Vol. 8 No. 1 2024

PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan nutrisi merupakan permasalahan gizi dalam lingkup global. Kondisi ini menjadi penyebab utama kematian anak-anak di bawah lima tahun (Rah et al., 2020:16). Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi masalah ketidakseimbangan nutrisi, salah satunya adalah stunting (Siramaneerat et al., 2024:2). Stunting adalah kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan ketidaksesuaian tinggi badan dengan usianya akibat dari kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Kekurangan gizi tersebut mengakibatkan permasalahan gizi kronis (Rahman *et* al, 2023:45).

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa stunting termasuk daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasonal (RPJMN) 2020-2024. Menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2020, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta berasal dari Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SGGI), prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2022 terdapat di angka 21,6 %. Adapun target pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menempatkan prevalensi stunting di angka 14%. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target tersebut. Namun, sampai saat ini kondisi prevalensi stunting masih jauh dari angka 14%.

Prevalensi stunting di Indonesia memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, angkanya masih di bawah standar World Health Organization (WHO), yakni 20%. Di lihat dari data SGGI, terdapat ketimpangan angka prevalensi stunting dari setiap daerah di Indonesia, di mana Nusa Tenggara Timur (NTT) menyumbang angka tertinggi di 35,3%, sedangkan angka terendah berada di Bali sebesar 8%. Sementara itu, angka prevalensi stunting di Kabupaten Tuban yang mana menjadi lokasi penelitian Penulis sebesar 24,9% di tahun 2022. Angka tersebut di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, yakni 19,2%. Lalu, di tahun 2023 mengalami penurunan di angka 17,8%.

Kondisi stunting dapat memperburuk keadaan anak ke depannya. Anak penderita stunting akan terhambat perkembangan dan pertumbuhannya. Padahal, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hak konstitusional tersebut melekat pada anak sehingga negara wajib menghormati dan memenuhinya. Tujuan adanya pengakuan dan perlindungan hak anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri (Annashy, 2018:154). Secara historis, negara telah menjamin hak atas kesehatan dimulai dari pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, Pasal 42 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) (Hidayat, 2017:130), sampai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan bunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan". Pengaturan lebih lanjut mengenai kesehatan diatur dalam UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Sehubungan dengan permasalahan stunting di Indonesia, membuat penulis tertarik untuk mengangkat isu penanganan stunting oleh negara menjadi objek penelitian. Penulis ingin mengkaji sejauh mana peran negara atau pemerintah dalam mengatasi isu tersebut. Dalam hal ini penulis akan meneliti implementasi dari tanggung jawab negara dalam penanganan stunting di Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Dari implementasi tersebut, penulis juga akan meneliti terkait dengan faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE PENELITIAN (OPTIONAL)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sifat dalam penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pihak yang berkepentingan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen resmi, maupun hasil penelitian berbentuk laporan yang mendukung data primer. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan metode wawancara. Teknik analisis ini dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi dari data hasil penelitian (Sutopo, 2006:113).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Tuban

Upaya pertama dari pemerintah guna melaksanakan percepatan penurunan angka stunting adalah pengeluaran Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Atas dasar itu pula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membentuk Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Peraturan yang dikeluarkan oleh BKKBN ini merupakan suatu bentuk pedoman atas pelaksanaan penanganan stunting baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tujuan dibentuknya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas otonomi. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan tujuan melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Kusnadi, 2020:36). Fungsi-fungsi pemerintah yang dimaksud, antara lain pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam penanganan stunting di daerahnya masing-masing sebagaimana Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting "Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelnggarakan Percepatan Penurunan Stunting."

Dalam pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Tuban, pemerintah daerah setempat mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024. Peraturan tersebut merupakan bentuk turunan dari adanya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan buapti yeng telah diterbitkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya sebagaimana asas dalam hukum, yaitu *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yang berarti peraturan perundangundangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Hans Kelsen melalui teori *stufenbau* yang menekankan hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (Purwanto, 2018:173). Pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

- di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024 berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, antara lain:
- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah daerah;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di pemerintah daerah;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024 mengamanatkan dua hal, yaitu pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik tingkat kabupaten dan kecamatan dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Pertama, Pembentukan TPPS di tingkat kabupaten dan kecamatan bertujuan untuk memudahkan koordinasi, sinergi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Tuban. Kedua, penanganan stunting di Kabupaten Tuban dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024. Intervensi spesifik merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting sebagaimana Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Berdasarkan kerangka intervensi spesifik, gagasan penanganannya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan dengan tujuan mampu menekan risiko terjadinya stunting (Maulana et al., 2022:137). Sedangkan, Intervensi sensitif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting sebagaimana Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Jika pada intervensi spesifik merujuk pada sektor kesehatan, intervensi sensitif lebih merujuk di luar sektor kesehatan. Intervensi sensitif memiliki kontribusi cukup banyak dalam penanganan stunting karena cakupan permasalahan tidak hanya pada sektor kesehatan saja (Probohastuti & Rengga, 2019:6).

Implementasi dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten tuban dari hulu ke hilir. Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban telah membuat *Mapping* Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tuban untuk memudahkan penanganan stunting. Dalam *Mapping* tersebut dapat dikelompokkan terkait dengan sasaran kelompok intervensi stunting. Sasaran intervensi baik itu spesifik maupun sensitif diklasifikasikan menjadi empat, yakni:

- a. Remaja;
- b. Calon Pengantin;
- c. Ibu Hamil; dan
- d. Balita.

Klasifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban yang dibentuk melalui *Mapping* Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tuban sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2022. Namun, terdapat sedikit perbedaan dengan Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa ibu menyusui dicantumkan dalam kelompok sasaran. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah karena sasaran kelompok ibu menyusui juga mendapat intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban meskipun secara legalitas tidak dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022.

Sasaran penanganan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dimulai dari hulu, yaitu kelompok remaja putri. Program Pemerintah Kabupaten Tuban kepada kelompok remaja putri adalah Sehat Berprestasi Tanpa Anemia (BESTI TANIA). Kelompok ini menjadi sasaran pencegahan guna menekan terjadinya stunting di Kabupaten Tuban. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap kelompok remaja putri, antara lain:

- a. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD);
 Remaja putri tidak anemi diberikan setiap seminggu sekali. Remaja putri anemi diberikan sehari sekali.
- b. Edukasi atau sosialisasi;
- c. Aksi Bergizi;
- d. Skrining dan pemeriksaan Hemoglobin (Hb); dan
- e. Monitoring remaja putri anemia.

Intervensi terhadap kelompok remaja putri dilaksanakan melalui Posyandu Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan pembinaan remaja di sekolah. Salah satu pelaksanaan adanya posyandu remaja dapat dilihat di SMP Negeri 1 Tuban dan Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar. Selain itu, PIK-R di SMP Negeri 1 Tuban telah dikukuhkan oleh PLKB dengan jumlah 4 kader.

Selanjutnya, sasaran penanganan stunting dilakukan terhadap calon pengantin. Intervensi terhadap calon pengantin dibedakan menjadi dua hal, yaitu calon pengantin dengan dispensasi nikah dan calon pengantin tanpa dispensasi. Intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap calon pengantin dengan dispensasi nikah dilakukan melalui:

- a. Screening dan konseling bagi calon pengantin;
- b. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari bagi calon pengantin dengan kadar Hb <12 g/dL (anemia) dan dua hari sekali bagi calon pengantin dengan kadar Hb ≥ 12 g/dL; dan
- c. *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan Pengadilan Agama Kabupaten Tuban.

Intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap calon pengantin tanpa dispensasi nikah dilakukan melalui:

- a. Screening dan konseling bagi calon pengantin;
- b. Pendampingan pranikah melalui Aplikasi Elsimil;
- c. Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK); dan
- d. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari bagi calon pengantin dengan kadar Hb <12 g/dL (anemia) dan dua hari sekali bagi calon pengantin dengan kadar Hb ≥ 12 g/dL.

Sasaran intervensi percepatan penurunan stunting berikutnya adalah ibu hamil. Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban melakukan inovasi manajemen terpadu pre eklampsia. Hal itu dilakukan karena kasus pre eklampsia pada ibu hamil masih sering terjadi di Tuban. Pada Ibu hamil intervensi guna penurunan angka stunting yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Antenatal Care (ANC) I, II, dan III;
- b. Kelas Ibu Hamil;
- c. Pemberian TTD;
- d. Pemberian makanan tambahan ibu hamil;
- e. Jaminan kesehatan; dan
- f. Pendampingan oleh TPK.

Intervensi terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi diperlukan penanganan khusus, antara lain:

- a. Pendampingan secara langsung oleh dokter spesialis obtestri dan ginekologi;
- b. Pemantauan secara berkala oleh bidan desa, bidan koordinator, dab Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban pada bagian Kesehatan Masyarakat;
- c. Dirujuk ke fasilitas kesehatan; dan
- d. Pemberitan makanan tambahan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Sasaran berikutnya adalah intervensi terhadap ibu bersalin. Intervensi yang dilaksanakan terhadap ibu baru melahirkan adalah sebagai berikut.
- a. Inisiasi Menyusui Dini;
- b. Pemberian Vitamin A;
- c. Program Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan atau Gerakan Merencanakan KB Pasca Persalinan (Gemerlap Pascalin);
- d. Konseling terhadap ibu bersalin; dan
- e. Pendampingan oleh TPK.

Selanjutnya, sasaran intervensi terhadap bayi yang baru lahir. Intervensi terhadap bayi baru lahir dibedakan menjadi dua hal, yaitu bayi lahir dengan kondisi sehat dan bayi lahir dengan kondisi sakit. Berikut intervensi terhadap bayi lahir dengan kondisi sehat.

- a. Kelompok Pendukung Air Susu Ibu (KP ASI) untuk menunjang ASI ekslusif;
- b. Imunisasi dasar lengkap;
- c. Konseling terhadap Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
- d. Pemberian Vitamin A dari umur enam bulan dan satu tahun;
- e. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
- f. Pemantauan perkembangan melalui posyandu; dan
- g. Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DTTK). Intervensi terhadap bayi lahir dengan kondisi sakit adalah sebagai berikut.
- a. Pemberian ASI ekslusif;
- b. Pendampingan oleh dokter spesialis anak;
- c. Perawatan secara intensif; dan
- d. Rujuk jika terjadi komplikasi.

Intervensi berikutnya menyasar pada bayi di bawah lima tahun atau sering dikenal balita. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan inovasi berupa Pemberian Makanan Tambahan Atasi Stunting Bagi Ibu Hamil dan Balita (Permata Anting Ibu Lita). Adapun intervensi dalam menjalankan inovasi ini sebagai berikut.

- a. PMT bagi balita dengan gizi buruk, gizi kurang, BB kurang dan tidak naik;
- b. Pemberian sirup zinc kepada balita penderita stunting;
- c. Pemantau di posyandu secara berkala;
- d. Kelas Ibu Balita;
- e. Bina Keluarga Balita; dan
- f. Pendampingan oleh TPK.

Intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban merupakan bentuk pemenuhan hak atas kesehatan. Pemenuhan hak atas kesehatan mencakup berbagai aspek, antara lain Right to Health, Acess to Health Care, Protection against Healtz, Hazardz, Protection against Violance and Harmful Practices, Safeguards in Research/Experimentation, Safeguarsd in Health Care, Administration od Justice, dan Armed Conflict (Affandi, 2019:43). Hak atas kesehatan dikatakan sebagai hak fundamental yang konsekuensinya menuntut adanya tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Hal ini dipertegas dalam Deklarasi Alma Ata antara WHO dan UNICEF dimana Indonesia termasuk bagian di dalamnya. "The important WHO and UNICEF Declaration of Almaata adopted at the International Conference on Primary Health Care in 1978, also used similar language: The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector" (Leary, 1994:32-33). Menurut Indra Perwira, tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dapat diartikan melalui tiga bentuk, yaitu perlindungan hukum, kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, dan adanya due process of law bagi masyarakat yang terabaikan hak-haknya (Affandi, 2019:43).

Kebijakan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penanganan stunting menetapkan lokasi prioritas yang terdiri dari desa/kelurahan. Klasifikasi suatu desa/kelurahan menjadi lokasi prioritas ketika angka prevalensinya melebihi 14% sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 188.45/170/KPTS/414.012/2022 dan 188.45/68/KPTS/414.012/2023. Kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tuban dilakukan oleh berbagai sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan memudahkan dan mempercepat penurunan angka stunting. Dinas Kesehatan P2KB dalam menjalankan program memerlukan bantuan dari OPD lainnya. Pertama, pemberian TTD kepada remaja putri. Pemberian TTD kepada remaja putri memerlukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Pemberian TTD melalui puskesmas setempat dilakukan di sekolah masing-masing dan dikonsumsi secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa remaja putri benar mengkonsumsi TTD. Kedua, program jambanisasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban

bertujuan mewujudkan kabupaten tuban layak Open Defecation Free (ODF). Program jambanisasi mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih sehingga dapat memiliki lingkungan dengan sanitasi baik. Program jambanisasi dapat terlaksana dengan baik berkat kolaborasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan P2KB dengan Dinas PUPR-PRKP. Menurut data, Kabupaten Tuban baru mencapai ODF sebesar 71.03% pada 23 Agustus 2023 atau sejumlah 233 desa layak ODF dari total 328 desa di Kabupaten Tuban. Lalu, pada 30 November 2023, Kabupaten Tuban dinyatakan layak ODF berdasarkan rapat pleno hasil penilaian dari Tim Verifikator ODF Provinsi Jawa Timur di Pendapa Krida Manunggal Tuban. Ketiga, Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan (Gemarikan) oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban. Dinas DKP2P telah mengadakan sosialisasi Gemarikan serta membagikan paket Gemarikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban. Paket Gemarikan sebanyak 1.000 dibagikan kepada ibu hamil dan balita di awal tahun 2023 dengan isi berupa bakso ikan, nugget ikan, keripik ikan dan sarden ikan. Lalu, pada bulan Desember 2023 DKP2P membagikan paket sebanyak 725 buah kepada calon pengantin dan ibu hamil. Pembagian paket Gemarikan oleh Dinas DKP2P memerlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB. Koordinasi tersebut dilakukan agar paket Gemarikan tepat sasaran sehingga dapat mempercepat penurunan angka stunting.

Koordinasi antar OPD dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting secara terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Rembug Stunting menjadi forum dengan pokok bahasan percepatan penurunan stunting. Forum ini dijadikan sebagai koordinasi atas kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh setiap OPD. Rembug Stunting dimulai sejak 2022 dan diadakan setahun sekali. Adapun yang menjadi pihak dalam forum tersebut antara lain, Bupati Tuban, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Kepala setiap OPD, Camat, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Bunda Paud Kabupaten Tuban, pimpinan perusahaan, rumah sakit, akademisi, kepala Puskesmas, bidan desa, hingga desa lokus stunting, serta TPPS Kabupaten Tuban.

Implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui berbagai OPD ataupun lembaga merupakan bentuk tanggung jawab negara. Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah disepakati (Maulana et al., 2022:139). Menurut Van Meter & Van Horn implementasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu tindakan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Agustino, 2005).

Terdapat model implementasi kebiakan dari Donald Van Meter & Carl Van Horn. Dalam model tersebut terdapat enam variabel yang mengaitkan antara kebijakan dengan kinerja dalam implementasi kebijakan publik (Van Meter & Van Horn, 1975), yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi para pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Keenam variabel tersebut harus terpenuhi dengan baik demi suksesnya penanganan stunting di Kabupaten Tuban.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Tuban

Implementasi tanggung jawab negara dalam penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambatnya. Berikut faktor pendukung dari penanganan stunting di Kabupaten Tuban.

a. Faktor anggaran

Pada tahun 2022, alokasi anggaran terhadap penanganan stunting sebesar Rp 51,1 miliar. Alokasi anggaran tersebut naik menjadi Rp 72,99 miliar di tahun 2023. Jika dipresentasekan anggaran dari tahun 2022 ke tahun 2023 naik sekitar 42,7 persen. Kemudian, anggaran tersebut mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 sebesar Rp 101 miliar. Kenaikan anggaran tersebut merupakan suatu bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tuban guna percepatan penurunan angka stunting terintegrasi di Kabupaten Tuban.

b. Faktor kebijakan lintas sektoral

Optimalisasi penanganan stunting di Kabupaten Tuban dapat lebih maksimal jika dilakukan oleh berbagai lintas sektor. Artinya, tidak hanya satu lembaga saja yang melakukan penanganan stunting. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban tidak sendirian dalam melakukan penanganan stunting. Lembaga lain yang turut serta dalam mengeluarkan kebijakan guna percepatan penurunan angka stunting adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (KP2P), Dinas PUPR-PRKP, BAZNAS Kabupaten Tuban, dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

c. Faktor koordinasi

Koordinasi menjadi salah satu kunci untuk melaksanakan penanganan stunting di Kabupaten Tuban. Dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Tuban yang terdiri dari beberapa OPD memudahkan untuk berkoordinasi lintas sektoral. Menurut narasumber dari Dinas Kesehatan P2KB, koordinasi yang dilakukan oleh Tim PPS selama ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala. Begitu pula dengan koordinasi antar OPD di Kabupaten Tuban. Adanya Rembug Stunting setiap satu tahun sekali sehingga terciptanya forum antar OPD dan juga lembaga lainnya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban. Forum itu bertujuan untuk melakukan koordinasi antar lembaga terhadap penanganan stunting di Kabupaten Tuban guna mempercepat penurunan angka stunting terintegrasi.

d. Faktor antusiasme masyarakat

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor dalam memudahkan penanganan stunting di Kabupaten Tuban. Kepala UOBF Puskesmas Singgahan mengatakan bahwa masyarakat di sekitar Singgahan memiliki antusias tinggi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan percepatan penurunan angka stunting. Antusias tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan UOBF

Puskesmas Singgahan maupun OPD lainnya. Masyarakat yang menjadi sasaran intervensi stunting memenuhi undangan untuk mengikuti beragam kegiatan tersebut.

Berikut faktor penghambat dalam penanganan stunting di Kabupaten Tuban.

a. Faktor pengetahuan

Ketidaktahuan masyarakat terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Tuban dapat menghambat penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban mengatakan bahwa masyarakat tuban, khususnya yang menjadi sasaran intervensi stunting masih kurang pengetahuan terhadap stunting. Ketidaktahuan terhadap permasalahan stunting dapat memperbesar kemungkinan terjadinya anak menderita stunting. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui beberapa OPD, khususnya Dinas Kesehatan P2KB mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada sasaran intervensi stunting sebagai bentuk pemahaman dan pencerdasan masyarakat.

b. Faktor tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang menghambat penanganan stunting di Kabupaten Tuban. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada kemudahan masyarakat dalam menerima dan memahami sebuah informasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 adalah 7,40 tahun.

c. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi angka stunting di Kabupaten Tuban. Kondisi ekonomi suatu keluarga akan berpengaruh pada pola makan dan asupan makan yang dikonsumsi sehari-hari. Rata-rata anak yang dinyatakan menderita stunting berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Sehingga, mereka tidak mendapatkan asupan makanan yang semestinya.

d. Faktor perilaku

Perilaku yang dimaksud di sini mencakup pola asuh terhadap anak. Seringkali terjadi kesalahan pola asuh kepada anak. Kepala UOBF Puskesmas Singgahan menyatakan bahwa pola asuh kepada anak menjadi faktor tingginya angka stunting di Kecamatan Singgahan. Kebanyakan orang tua sudah tahu bahwa apa yang diberikan kepada anak itu kurang baik, tetapi hal kurang baik itu dibiarkan begitu saja. Misalnya, dalam hal makanan ringan atau biasa disebut jajanan ciki. Kebiasaan konsumsi jajanan ciki seringkali dibiarkan oleh orang tua, padahal mereka sudah tahu bahwa kebiasaan itu tidak baik bagi kesehatan. Perilaku dan kebiasaan buruk berarti tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Di tambah lagi, beberapa warga di Singgahan menganggap bahwa kondisi stunting merupakan stigma yang buruk. Hal ini akan berdampak pada proses penanganan stunting terhadap anak tersebut.

e. Faktor kurang maksimalnya keterlibatan lintas sektoral

Dalam satu kasus, seperti di Kecamatan Singgahan memang ada keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan stunting. Namun, keterlibatan berbagai lembaga kurang maksimal, misalnya desa. Desa ini memiliki pendanaan sendiri tiap tahunnya atau biasa disebut dana desa. Sumber dana desa pun bermacam-macam, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasul pajak daerah dan retribusi, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, alokasi dari APBN dan APBD, dan Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Bermacam-macam sumber pendapatan desa seharusnya dialokasikan dengan proporsional antara pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusia. Desa diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana desa secara mandiri sehingga dapat mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat desa (Mahyudin et al., 2022:82). Dalam mewujudkannya perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah (Surya Adi Tama & Wirama, 2020:74). Suatu negara akan mengalami kesulitan berkembang tanpa adanya pembangunan desa yang baik (Wida et al., 2017:148).

KESIMPULAN

Implementasi penanganan stunting di Kabupaten Tuban oleh Pemerintah Kabupaten Tuban merupakan bentuk tanggung jawab negara. Implementasi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024. Bentuk implementasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban adalah pembentukan TPPS, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, penetapan lokasi prioritas penanganan stunting, dan kebijakan lintas sektoral. Implementasi tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor pendukungnya adalah faktor anggaran, faktor kebijakan lintas sektoral, faktor koordinasi, dan faktor antusiasme masyarakat. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah faktor pengetahuan, faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor perilaku, dan faktor kurang maksimal keterlibatan lintas sektoral. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tuban harus mengoptimalkan forum lintas sektoral atau berbagai OPD dan terus membangun keterlibatan masyarakat dalam penanganan stunting dengan mengajak masyarakat dalam setiap program pemerintah sebagai bentuk pemahaman dan pencerdasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, *4*(1), 36–56. https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006

- Annashy, A. N. F. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, VI(10), 154–161.
- Hidayat, R. (2017). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 127–134.
- Kusnadi, I. H. (2020). IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 36–46. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2233
- Leary, V. A. (1994). The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right. *The President and Fellows of Harvard College*, *1*(1).
- Mahyudin, M., Mihzan, L. M. F., Asrin, A., & Nurlinda, N. (2022). SUMBER DAYA MANUSIA PEMRINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 82–88. https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2444
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 136–144. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.1
- Probohastuti, N. F., & Rengga, A. (2019). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1–16.
- Purwanto, G. A. (2018). KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(26). https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1582
- Rah, J. H., Sukotjo, S., Badgaiyan, N., Cronin, A. A., & Torlesse, H. (2020). Improved sanitation is associated with reduced child stunting amongst Indonesian children
- under 3 years of age. Maternal & Child Nutrition, 16(S2). https://doi.org/10.1111/mcn.12741
- Siramaneerat, I., Astutik, E., Agushybana, F., Bhumkittipich, P., & Lamprom, W. (2024). Examining determinants of stunting in Urban and Rural Indonesian: a multilevel analysis using the population-based Indonesian family life survey (IFLS). *BMC Public Health*, 24(1), 1371. https://doi.org/10.1186/s12889-024-18824-z
- Surya Adi Tama, P., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p06
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356

Authored Books:

Agustino, L. (2005). Politik dan Kebijakan Publik. Puslit KP2W AIPI.

Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian)*. Sebelas Maret Press.

Legal Documents

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024